



WALIKOTA DUMAI

PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 3 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi tercantum pada lampiran I Peraturan Walikota ini kepada Walikota melalui TAPD.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditunjuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:
 - a. Sekretariat Daerah:
 1. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial dibidang keagamaan, kemasyarakatan dan kelompok masyarakat, antara lain masjid, gereja dan organisasi kemasyarakatan serta bidang tugas lain yang sejenis;
 2. Bagian Adminidtrasi Pemerintahan Umum, yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial kepada Instansi Vertikal antara lain Komando Distrik Militer (Kodim), Polisi Resort (Polres), Kejaksaan Negeri (Kejari) serta bidang tugas lain yang sejenis; dan
 3. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial dibidang hukum serta bidang tugas lain yang sejenis;
 - b. Dinas Sosial, yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial di Bidang Sosial, antara lain Yayasan Sosial, Panti Jompo, Panti Asuhan dan Organisasi yang bergerak di bidang sosial serta bidang tugas lain yang sejenis;

- c. Dinas Pendidikan, yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial di bidang pendidikan antara lain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Yayasan Pendidikan, Pondok Pesantren dan Organisasi yang bergerak di bidang pendidikan serta bidang tugas lain yang sejenis;
- d. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial dibidang kepemudaan, olahraga dan seni budaya, antara lain Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Praja Muda Karana (Pramuka), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Badan Pemuda dan Olah Raga (BAPOR) dan organisasi yang bergerak dibidang kepemudaan, olahraga dan seni budaya serta bidang tugas lain yang sejenis;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial di bidang perdagangan, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi antara lain Program Pendanaan Kompetensi Indek Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Kota Dumai serta bidang tugas lain yang sejenis;
- f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial untuk Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Usaha Ekonomi Kerakyatan (UEK) dan Hibah untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta bidang tugas lain yang sejenis;
- g. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial untuk organisasi wanita di Kota Dumai dan perlindungan anak antara lain Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Dharma Wanita, Badan Koordinasi Majelis Ta'lim (BKMT) serta bidang tugas lain yang sejenis;
- h. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial dibidang pertanian, perkebunan dan kehutanan antara lain kepada Kelompok Tani serta bidang tugas lain yang sejenis;
- i. Dinas Perternakan, Perikanan, dan Kelautan, yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial dibidang perternakan, perikanan, dan kelautan antara lain kepada Kelompok Nelayan serta bidang tugas lain yang sejenis;
- j. Dinas Perhubungan, yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial dibidang perhubungan darat antara lain Organisasi Angkutan Darat (Organda) serta bidang tugas lain yang sejenis;
- k. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta bidang tugas lain yang sejenis; dan

1. Kepala Kantor Lingkungan Hidup, yaitu mengelola hibah dan bantuan sosial dibidang lingkungan hidup antara lain kelompok pencinta lingkungan dan bidang tugas lain yang sejenis.
- (5) Tugas masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah:
- a. melakukan evaluasi terhadap proposal yang diajukan oleh pemohon dalam rangka penyusunan anggaran;
 - b. menyampaikan rekomendasi atas proposal hibah dan bantuan sosial kepada TAPD;
 - c. menerima dan melakukan verifikasi terhadap berkas proposal yang diajukan oleh pemohon.
- (6) Jumlah maksimal pengalokasian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial untuk masing-masing lokasi/sasaran sebagai berikut:
- a. Rumah Ibadah:
 1. pembangunan fisik untuk revitalisasi/bangun baru, Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. pembangunan fisik untuk rehab berat Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 3. pembangunan fisik untuk rehab sedang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 4. pembangunan fisik untuk rehab kecil Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b. Perguruan Tinggi, Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Organisasi Profesi, Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. Yayasan, Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - e. Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda serta Sosial Masyarakat, maksimal Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - f. Organisasi Seni dan Budaya maksimal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maksimal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - h. bantuan biaya pendidikan:
 1. Diploma Tiga (D3) di Kota Dumai, Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. D3 di Pulau Sumatera di luar Kota Dumai, Rp.2000.000,- (dua juta rupiah);
 3. D3 di Pulau Jawa, Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);
 4. Strata Satu (S1) di Kota Dumai, Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 5. S1 di Pulau Sumatera di luar Kota Dumai, Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 6. S1 di Pulau Jawa, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 7. S1 di luar negeri, Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 8. Strata Dua (S2) di Pulau Sumatera di luar Kota Dumai, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 9. S2 di Pulau Jawa, Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

10. S2 di luar negeri, Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 11. Strata Tiga (S3) di Pulau Sumatera di luar Kota Dumai, Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 12. S3 di Pulau Jawa, Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
 13. S3 di luar negeri, Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah);
 14. Dokter Spesialis/sub spesial, Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- i. bantuan tugas akhir:
1. D3 di Kota Dumai, Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 2. D3 di Pulau Sumatera di luar Kota Dumai, Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 3. D3 di Pulau Jawa, Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 4. S1 di Kota Dumai, Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 5. S1 di Pulau Sumatera di luar Kota Dumai, Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 6. S1 di Pulau Jawa, Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 7. S1 di luar negeri, Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 8. S2 di Pulau Sumatera di luar Kota Dumai, Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 9. S2 di Pulau Jawa, Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 10. S2 di luar negeri, Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 11. S3 di Pulau Sumatera di luar Kota Dumai, Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 12. S3 di Pulau Jawa, Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah); dan
 13. S3 di luar negeri, Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- j. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (7) Pengelompokan dan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan berdasarkan hasil perhitungan tenaga ahli/konsultan.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Perusahaan Daerah;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Organisasi Kemasyarakatan.

- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.
3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota dimaksud.
 - (2) Format Lampiran III Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat ke (2,) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
 - (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
7. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota dimaksud, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a) serta ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A.
 - (2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
 - (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dengan nilai di atas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan dengan cara Pembayaran Langsung (LS).
 - (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
 - (5) Dalam hal Uang Persediaan (UP) pada Bendahara PPKD tidak mencukupi, maka Bendahara PPKD dapat mengajukan Tambahan Uang (TU) atas persetujuan PPKD.
 - (6) Dihapus.
9. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32A

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2a) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/ atau keluarga.
10. Ketentuan Pasal 33 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/peruntukan; dan

- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau berita acara serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
 - (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
11. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
 - (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
12. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini Penganggaran, pelaksanaan dan pentausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA DUMAI,

Dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

Dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI E

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : Januari 2013

REKOMENDASI HASIL EVALUASI KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Dumai
Kepada Yth. :
Walikota Dumai
Melalui
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Di
Dumai

Membaca proposal yang diajukan oleh melalui surat Nomor tanggal....., setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain:

- | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 1. Kelengkapan Administrasi | Lengkap | <input type="checkbox"/> | Tidak Lengkap | <input type="checkbox"/> |
| 2. Domisili | Jelas | <input type="checkbox"/> | Tidak Jelas | <input type="checkbox"/> |
| 3. Keberadaan Organisasi | Fiktif | <input type="checkbox"/> | Tidak Fiktif | <input type="checkbox"/> |
| 4. Nilai yang diajukan | Wajar | <input type="checkbox"/> | Tidak Wajar | <input type="checkbox"/> |
| 5. Pengelompokan penerima bantuan sosial: | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Individu, keluarga dan/atau | | | |
| <input type="checkbox"/> | Masyarakat, Lembaga non pemerintahan | | | |

Catatan :

.....
.....
.....

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, dapat/tidak dapat*) disetujui terhadap proposal yang diajukan.

Demikian, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Kepala SKPD

Nama
NIP

Catatan:

*) Beri tanda X jika dianggap benar/sesuai

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA DUMAI,

Dto

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : Januari 2013

FORMAT LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARA ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

| NO | NAMA PESERTA | ALAT PENERIMA | JUMLAH (Rp) |
|-----|--------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| Dst | | | |

WALIKOTA DUMAI,

Dto

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : Januari 2013

FORMAT LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL
YANG DITERIMA

| NO | NAMA PESERTA | ALAT PENERIMA | JUMLAH (Rp) |
|-----|--------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| Dst | | | |

WALIKOTA DUMAI,

Dto

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR : TAHUN 2013
 TANGGAL : Januari 2013

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG
 DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I. Format Laporan Realisasi Anggaran PPKD.

PEMERINTAH KOTA DUMAI
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

| Nomor Urut | Uraian | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | Lebih (Kurang) |
|------------|---|----------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Pendapatan | | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | | | |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | | | |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah | | | |
| 1.1.4 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | | | |
| 1.2 | Dana Perimbangan | | | |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil | | | |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | | | |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | | | |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | | | |
| 1.2.3 | Dana Aloaksi Khusus | | | |
| 1.3 | Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | | | |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | | | |
| 1.3.2 | Dana Darurat | | | |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya | | | |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | | | |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | | | |
| | Jumlah Pendapatan | | | |
| 2 | Belanja | | | |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | | | |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | | | |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | | | |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | | | |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | | | |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil | | | |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan | | | |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | | | |
| | Jumlah Belanja | | | |
| | Surplus/Defisit | | | |
| 3 | Pembiayaan Daerah | | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | | | |
| 3.1.1 | Penggunaan Silpa | | | |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | | | |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | | | |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | | | |
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | | | |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | | | |
| | Jumlah Penerimaan | | | |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | | |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | | | |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | | | |
| | Jumlah Pengeluaran | | | |
| | Pembiayaan Neto | | | |
| 3.3. | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | | | |

II. Format Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

A. Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah.

| No | Uraian | Satker 1 | Satker 2 | PPKD | Gabungan |
|----------|---|----------|----------|------|----------|
| 1 | Pendapatan | | | | |
| 2 | Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | Xxx | | xxx | xxx |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | Xxx | Xxx | | xxx |
| 5 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | | | xxx | xxx |
| 6 | Lain-Lain Pad Yang Sah | Xxx | Xxx | xxx | xxx |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | Xxx | Xxx | | xxx |
| 8 | Dana Perimbangan | | | xxx | xxx |
| 9 | Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | | | xxx | xxx |
| 10 | Jumlah Pendapatan | Xxx | Xxx | xxx | xxx |
| 11 | Belanja | | | | |
| 12 | Belanja Tidak Langsung | Xxx | Xxx | xxx | xxx |
| 12.1 | Belanja Pegawai | Xxx | Xxx | | xxx |
| 12.2 | Belanja Bunga | | | xxx | xxx |
| 12.3 | Belanja subsidi | | | xxx | xxx |
| 12.4 | Belanja Hibah | | | xxx | xxx |
| 12.5 | Belanja Bantuan Sosial | | | xxx | xxx |
| 12.6 | Belanja Bagi Hasil | | | xxx | xxx |
| 12.7 | Belanja Bantuan Keuangan | | | xxx | xxx |
| 12.8 | Belanja Tidak Terduga | | | xxx | xxx |
| 13 | Belanja Langsung | Xxx | Xxx | | xxx |
| 13.1 | Belanja pegawai | Xxx | Xxx | | xxx |
| 13.2 | Belanja Barang dan Jasa | Xxx | Xxx | | xxx |
| 13.2.1 | Belanja Hibah Barang | Xxx | Xxx | | xxx |
| 13.2.1.1 | Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | Xxx | Xxx | | xxx |
| 13.2.2 | Belanja Bantuan Sosial Barang | Xxx | Xxx | | xxx |
| 13.2.2.1 | Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | Xxx | Xxx | | xxx |
| 13.2.2.2 | Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Selain Hibah Dan Bantuan Sosial**) | Xxx | Xxx | | xxx |
| 13.2.3 | Barang/Jasa Selain Hibah Dan bantuan sosial | Xxx | Xxx | | xxx |
| 13.3 | Belanja Modal | Xxx | Xxx | | xxx |
| 14 | Jumlah Belanja | Xxx | Xxx | xxx | xxx |
| 15 | Surplus/Defisit | Xxx | Xxx | xxx | xxx |
| 16 | Pembiayaan Daerah | | | | |
| 17 | Penerimaan Pembiayaan | | | xxx | xxx |
| 18 | Pengeluaran Pembiayaan | | | xxx | xxx |
| 19 | Pembiayaan Neto | | | xxx | xxx |
| 20 | Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (Silpa) | | | xxx | xxx |

B. Konversi Hibah Barang Dan/Atau Jasa Serta Bantuan Sosial Berupa Barang Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

| No | Uraian | Gabungan | Uraian | Pemda |
|------|--|----------|---|-------|
| 1 | Pendapatan | | Pendapatan | |
| 2 | Pendapatan Asli Daerah | | Pendapatan Asli Daerah | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | xxx | Pendapatan Pajak Daerah | xxx |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | Pendapatan Retribusi Daerah | xxx |
| 5 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | xxx | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | xxx |
| 6 | Lain-Lain PAD Yang Sah | xxx | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | xxx |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | xxx |
| 8 | Dana Perimbangan | xxx | Dana Transfer | xxx |
| 9 | Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | xxx | Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | xxx |
| 10 | Jumlah Pendapatan | xxx | Jumlah Pendapatan | xxx |
| 11 | Belanja | | Belanja | |
| 12 | Belanja Tidak Langsung | xxx | Belanja Operasi | xxx |
| 12.1 | Belanja Pegawai | xxx | Belanja Pegawai | xxx |
| 12.3 | Bunga | xxx | Bunga Barang | xxx |
| 12.4 | Subsidi | xxx | | |
| 12.5 | Hibah | xxx | Bunga | xxx |
| 12.6 | Bantuan Sosial | xxx | Subsidi | xxx |
| 13 | Belanja Langsung | xxx | Hibah | xxx |
| | Belanja Pegawai | xxx | Bantuan Sosial | xxx |
| | Belanja Barang Dan Jasa: | xxx | Belanja Modal | xxx |
| | 1) Belanja Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | xx | | |
| | 2) Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | xx | | |
| | 3) Barang/Jasa selain 1) dan 2) | xx | | |
| | Belanja Modal | xxx | | |
| 14 | Jumlah Belanja | xxx | Jumlah Belanja | xxx |
| 15 | Surplus/Defisit | xxx | Surplus/Defisit | xxx |
| 16 | Pembiayaan Daerah | | Pembiayaan Daerah | xxx |
| 17 | Penerimaan Pembiayaan | xxx | Penerimaan Pembiayaan | xxx |
| 18 | Pengeluaran Pembiayaan | xxx | Pengeluaran Pembiayaan | xxx |
| 19 | Pembiayaan Neto | xxx | Pembiayaan Neto | xxx |
| 20 | Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (Silpa) | xxx | Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (Silpa) | xxx |

WALIKOTA DUMAI,

Dto

KHAIRUL ANWAR